

**PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH
(Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi
22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)**

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam



Oleh:

**AHMAD FAIZIN
NIM: E04212014**

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Faizin

NIM : E04212014

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : **PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 06 Januari 2019

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
72644AFF062612148
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Faizin
(E04212014)

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ahmad Faizin

NIM : E04212014

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : **PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 06 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
(NIP: 197202062007101003)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini oleh Ahmad Faizin telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kurniawan M.Ag

NIP: 06409181992031002

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP: 197202062007101003

Sekretaris,

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

Penguji I

Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si

NIP: 197411102003121004

Penguji II

Dr. Ismail, MH, S.Sos, M.Si

NIP: 196005211986081001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faizin
NIM : E04212014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Filsafat Politik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi

Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2019

Penulis


(AHMAD FAIZIN)

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 orang.⁸ Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Secara khusus untuk Pemilu Presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Dimana calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden jika memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR. Oleh karena itu, sebelum Pemilu Presiden diadakan, terlebih dahulu diadakan Pemilu legislatif. Adapun Pemilu Presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak mencapai mayoritas suara absolut pada putaran pertama,

⁸ Rumah Pemilu. Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan

akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap layak dipercaya untuk dapat dilaksanakan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian

pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Dalam tata pemerintahan yang baik konsep partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberhasilan dari pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan bangunan yang berorientasi kerakyatan dan terciptanya keadilan sosial. Pilihan ini mengandung konsensi dengan menguatkan partisipasi masyarakat disatu sisi dan disisi lain pemerintah harus berperan sebagai wahana untuk masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan.³ Menurut tokoh Mardikanto dan Poerwoko Soebianto partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan seorang atau kelompok anggota masyarakat dalam satu kegiatan.⁴

Siti Irene dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dengan mengutip pendapat dari Cohen dan Uphoff mengenai pengertian partisipasi, mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Jadi partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu hal atau program yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.*

³ Suhendar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri* (Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, 2012), 41

⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 81

kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).

Namun dalam realitas politik masyarakat saat ini, partisipasi politik belum sepenuhnya berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh kompleksnya struktur kemasyarakatan dan struktur politik dengan aturan-aturan main yang irrasional sebab operasionalnya sering menjarah, menekan dan memaksa, ditambah lagi kebutaan politik massa rakyat. Sehingga banyak orang yang masih belum tahu hak-hak politiknya, disamping ketidak mampuannya untuk mengontrol dan memberikan pengaruh terhadap lembaga-lembaga politik formal yang ada. Maka yang terjadi pada masyarakat ialah peranan sebagai konsumen politik yang pasif dan mengambang, tanpa mengerti dimana dan bagaimana bentuk peranan dan status politiknya ditengah hiruk-pikuk kegiatan politik.⁷

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada

⁷ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik; Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Cet-III, Desember. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 125

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

B. Pengertian Relawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *relawan* berasal dari kata sukarelawan yang artinya orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak

karena diwajibkan atau dipaksakan).⁹ Dalam bahasa Inggris kata relawan disebut *volunteer* yang berarti sukarelawan atau pekerja sukarela.¹⁰

Dengan demikian relawan adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu. Selain itu kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal. Kerelawanan adalah aktivitas memberikan waktu secara cuma-cuma untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kelompok, atau suatu organisasi.

Peran relawan dalam politik tidak dapat dianggap remeh. Ia memiliki peran besar dalam membangun basis dukungan untuk memenangkan para peserta yang diusung. Menurut Savirani (2015) relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam kisaran tahun 1990-an atau lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. *Kedua*, adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat. *Ketiga*, adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif.¹¹

⁹ Tim Redaksi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2008), 1544

¹⁰ John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2006), 632

¹¹ Mangku Alam, dkk. *Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik*. <https://osf.io/bzk6x/download/?version=1&displayName...2017-12...549Z.pdf>. (Kamis, 7 Februari 2019, 8.00)

Supriansa pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Soppeng tahun 2015. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunitas dalam memenangkan pasangan calon A. Kaswadi Razak dan Supriansa pada Pilkada adalah adanya kerjasama antara komunitas yang satu dengan yang lain, terbentuknya komunitas yang begitu banyak berpotensi terjadinya konflik, akan tetapi komunitas mampu meredam hal tersebut dengan menjalin solidaritas sosial antara sesama anggota maupun masyarakat. Untuk lebih memaksimalkan partisipasi politik dengan adanya kesadaran tanpa ada kontrak politik didalamnya. Komunitas tersebut juga melakukan peran dalam lingkup eksternal yang mampu menjaga agar tidak terjadi money politik, mensosialisasikan visi dan misi calon serta berperan sebagai relawan dengan menyarankan masyarakat memilih untuk memaksimalkan dukungan kepada calon tanpa ada unsur paksaan didalamnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arimbi Sinulingga dengan judul skripsi “Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang”.¹³ Penelitian ini menguraikan program relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014. Hal ini dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas memilih, sebagian pemilih tidak

¹³ Arimbi Sinulingga. “Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang” (Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2014)

semua datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena yang terjadi pada pemilu ini sebagian dikarenakan oleh tingkat pemahaman politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi. Teori yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik untuk melihat bagaimana dasar hukum dan bagaimana implementasi dalam pembentukan relawan demokrasi, teori partisipasi politik untuk melihat bagaimana relawan demokrasi sebagai warga sipil ikut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan relawan demokrasi belum mencapai hasil maksimal, hal ini dikarenakan kendala yang mereka hadapi dilapangan tidak seperti yang dibayangkan. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tidak semudah yang dipikirkan, apalagi masyarakat yang cenderung membiasakan dirinya untuk tidak terlibat dalam pemilu ternyata sulit menyadarkannya. Hal ini juga diperparah dengan kondisi Deli Serdang yang mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, tentu saja 25 orang dirasa tidak akan cukup dalam melaksanakan sosialisasi yang merata.

Dari dua kajian terdahulu di atas, dapat kami simpulkan bahwa penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memiliki

kesamaan objek penelitian yaitu relawan politik. Walau memiliki kesamaan, ada beberapa hal yang membedakan dengan keduanya yaitu:

1. Dengan penelitian pertama, relawan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relawan Sayap 30 yang tidak hanya menjadi relawan untuk pemenangan pada saat pemilu, tapi juga relawan yang senantiasa dilibatkan dalam proses relisasi janji politik setelah pemilu selesai.
2. Sedang untuk penelitian kedua, penelitian ini jauh berbeda, karena relawan yang ada pada penelitian ini adalah relawan independen yang tidak berkaitan dengan lembaga negara. Tapi relawan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jember serta memaksimalkan kebijakan yang tepat sasaran dan pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang peranrelawan sayap 30 untuk mengawal kinerja bupati jember sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis disetiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu di direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat

naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, grafik, dan chart. Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Diantara tahap-tahap penelitian yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller ada empat tahapan yaitu: tahap invention, discovery, interpretation, explanation. Dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplorasi tentang penyebab serta factor apa saja yang mempengaruhi relawan sayap 30 begitu inten untuk mengawal janji-janji kampanye dr. H. Faida selama satu priode, peneliti ini memilih tahapan penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh Kirk dan Miller, yaitu sebagai berikut:

1. *Invention* (tahap pra lapangan)

- Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

Kacamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya

B. Profil sayap 30

1. Latar Belakang Terbentuknya Sayap 30

Profil relawan sayap 30 dua tahun sebelum pilbup (2013) aktifis-aktifis organisasi ingin membentuk relawan ,yang bertujuan untuk memenangkan dan mengawal calon-calon bupati yang mendapatkan rekomendasi dari kepengurusan relawan sayap 30 untuk memenangkan dan mengawal ketika proses pilkada dan pasca pilkada.

Adanya relawan ini bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, karna bupati sebelumnya menurut relawan dianggap gagal dalam memimpin kabupaten jember.

Secara geografis letak kabupaten Jember sangat menguntungkan, karena Kabupaten Jember memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti : tambang mas, budi daya ikan dan lahan pertanian yang bisas dikatakan luas juga subur yang sangat menguntungkan pada pendapatan Kabupaten Jember,

Ditinjau dari sejarah masyarakat Kabupaten jember yang mayoritas masyarakatnya bahkan hampir keseluruhan adalah pendatang dari suku Jawa dan Madura, oleh sebab itu Kabupaten Jember memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kuat, karena terdapat akulturasi budaya dan tradisi Madura-jawa. Sedangkan Bupati sebelumnya tidak menyadari dan kurang perhatian mengenai hal itu, sehingga para relawan menganggapnya gagal dalam memimpin Kabupaten Jember.

perseorangan berlomba mengeluarkan janji-janji politik sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan politik dalam Pemilu. Janji-janji politik bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.

Akan tetapi setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menduduki jabatannya, mereka sering lupa dengan janji-janji politik yang pernah mereka berikan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan dan kecewa ketika mereka tidak menepati janji atau melaksanakan janji politiknya yang pernah mereka janjikan. Untuk merespon kegelisahan-kegelisahan yang terjadi dalam masyarakat, maka di kabupaten Jember dibentuk sebuah asosiasi di luar pemerintahan untuk mengawal janji-janji politik pemerintah supaya terealisasi secara maksimal dan tepat sasaran. Asosiasi ini bernama Relawan Sayap 30, seperti apa yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Muslim tentang tujuan terbentuknya relawan relawan sayap 30.

“Pertama, ya karena munculnya kegelisahan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan mas, yang jarang sekali oleh kepemimpinan bupati sebelumnya, seperti jalan di desa-desa yang masih jauh dari harapan masyarakat, dan masyarakat menganggap bupati sebelumnya itu hanya selesai dijanji mas. Selain itu gini mas, Jember ini kan luas dan APBD yang pemerintah turunkan bagi kami masyarakat itu tidak cukup mas, apalagi pengawasan dalam penggunaan anggaran desa itu tidak ada mas. Sedangkan pasar-pasar tradisional jauh dari pedesaan yang menurut kami pemerintah hanya menyediakan bagi orang-orang kecamatan, dan kami masyarakat yang di desa kurang diperhatikan, dari situlah saya secara pribadi punya inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang nantinya bisa mengawal bupati terpilih, biar gak hanya tidur dan senang-senang aja mas, berhubung background saya adalah

Disini peneliti menemukan fakta bahwa pesan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Muslim terhadap wakil bupati tentang tim relawan sayap 30 jangan sampai dilupakan ketika menang seakan-akan menimbulkan politik yang tersembunyi seingga membuat peneliti mencari berbagai sumber tentang peran relawan sayap 30 apakah benar-benar murni ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat atau hanya mengamankan posisi bupati untuk priode selanjutnya atau ada hal lain yang diharapkan dari semua itu.

D. Bentuk Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji politik Dr. Faida dan KH. Muqit Sebagai Bupati Jember 2016-2021.

Dalam tata pemerintahan yang baik, konsep partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberhasilan dari pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan bangunan yang berorientasi kerakyatan dan terciptanya keadilan sosial. Pilihan ini mengandung konsensi dengan menguatkan partisipasi masyarakat disatu sisi dan disisi lain pemerintah harus berperan sebagai wahana untuk masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan. Menurut tokoh Mardikanto dan Poerwoko Soebianto partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan seorang atau kelompok anggota masyarakat dalam satu kegiatan.

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa politik tidak bisa disebut sebagai perkara individual yang berdiri sendiri, ia merupakan peristiwa dalam komunikasi, peristiwa kolektif, dalam kebersamaan dan dalam situasi konflik. Untuk pemecahannya kemudian dilakukan aksi bersama untuk melakukan

yang sudah dijanjikan oleh Dr. Faida. Dan disini peneliti mulai menemukan makna apa yang dikemukakan oleh pendiri relawan sayap 30 bahwa memang ada kepentingan kelompok yang mana sudah disadari oleh masyarakat Jember. Tapi setidaknya ada pengawalan terhadap janji-janji waktu kampanye dan benar-benar terealisasi secara keseluruhan dalam satu priode ini.

Dan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa Curah Kalaong yang melihat kurangnya partisipasi yang dilakukan oleh tim relawan Sayap 30 yang hanya menunggu seperti halnya masyarakat lain.

“adanya Relawan Sayap 30 tidak begitu Efektif disini mas.. karena koordinator yang berada di kecamatan Bangsalsari ini tidak begitu memperhatikan apa yang diinginkan atau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Curah Kalong ini, untuk komunikasi ke saya sih sebagai kepala Desa tetap inten cuman lebih sering hanya komunikasi saja, namun ketika ditanyak program Ibuk bupati yang paling dekat jawabannya selalu menunggu intruksi dari atas, ini seakan-akan koordinator yang disini menunggu bola jadi saya kurang puas..tapi masalahnya kan tidak bisa diganti..karena relawan itu yang berjuang waktu kampanye untuk kemenangan ibuk Faidah”

Adapun pendapat yang kami wawancarai melalui kepala desa Curah Kalong bapak Suhaimi Irfami dampak adanya Relwan Sayap 30 tidak begitu Efektif karna koordinator yang berada di kecamatan Bangsalsari tidak begitu memperhatikan apa yang diinginkan atau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Curah Kalong sehingga komunikasi terhambat. untuk komunikasi ke kepala Desa tetap inten cuman lebih sering hanya komunikasi saja, namun ketika diminta program Ibuk bupati yang paling dibutuhkan oleh masyarakat jawabannya selalu menunggu intruksi dari atas, ini seakan-akan kordinator yang didesa Curah Kalong menunggu intruksi.

Mengutip dari Radar Jember Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jember 2019 sudah disepakati. Hasilnya, terlihat kekuatan APBD Jember cukup tinggi yakni senilai Rp 3,62 Triliun. Ini belum ditambah nantinya dengan sisa lebih penggunaan anggaran 2018 dari APBD 2018 yang tidak terserap tahun ini.

Nilai ini diketahui dari hasil rapat paripurna penetapan nota pengantar KUA PPAS APBD Jember 2019 tadi pagi. “Ini sesuai dengan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif pada 17 Juli 2018 kemarin,” ucap Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember yang memimpin rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD Jember 2019 tadi.

Berdasarkan penyampaian pimpinan DPRD Jember disampaikan kekuatan anggaran APBD Jember 2019 yakni target pendapatan mencapai Rp 3,62 Triliun. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan perimbangan senilai Rp 2,38 T. “Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 630,6 miliar,” papar Ayub dalam rapat kemarin.

Ditambah dengan pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 611,4 miliar. Namun dalam pendapatan ini juga ada nilai pembiayaan daerah yang direncanakan senilai Rp 172,7 miliar. Dengan demikian, pendapatan ini nantinya akan dimanfaatkan Pemkab Jember di tahun 2019 mendatang. Baik untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan di Jember selama setahun kedepannya.

“Perencanaan untuk belanja langsung senilai Rp 1,262 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung Rp 1,06 triliun,” jelas Ayub kemarin. Dimana untuk belanja wajib

